

PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

**Indra Hafid Rahman¹, SH, Agna Susila, SH. MHum²,
Jhony Krisnan SH. MH³**

ABSTRAK

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam hal pemberantasan korupsi secara hukum adalah penegakan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, termasuk mengenai upaya pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi, agar harta negara yang hilang dapat kembali, di mana salah satu cara mengembalikan uang negara yang hilang akibat suatu perbuatan korupsi tersebut adalah dengan memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini diharapkan dapat memberikan hasil berupa pemasukan terhadap kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti tersebut. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi? Dan Apakah kendala yang ditemui dan bagaimana mengatasinya dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi? Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan bahan penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Metode analisa data yang digunakan adalah metode berpikir induktif dan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasi, di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara dan mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara. Kendala yang ditemui meliputi; terpidana tidak membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya; dan terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya. Kemudian cara untuk mengatasinya yaitu, terhadap terpidana yang tidak membayar uang pengganti, maka Jaksa wajib melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana, dan menyetorkan hasil pelelangan ke Kas Negara; kemudian terhadap terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka pelunasan tunggakan uang penggantianinya dilakukan melalui tuntutan subsider pidana penjara, atau hukuman badan yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok dan sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (subsudair uang pengganti). Apabila masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, maka negara melalui Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dapat melakukan

gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya agar membayar uang pengganti sebagaimana ditetapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi yang bersangkutan.

Kata kunci : *Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi.*

ABSTRACT

*Specific objectives to be achieved in terms of combating corruption law is strict enforcement for anyone convicted of corruption, including on efforts to recover assets derived from corruption, in order to state property that is lost can be returned, in which One way to restore the state's money lost as a result of an act of corruption is to provide an additional form of punishment for compensation. This effort is expected to provide results in the form of revenue to the state treasury of the payment of the compensation. This is the background of the researcher to further discuss the implementation of the suspension of the arrest of the suspect in terms of the rights of suspects, by lifting the thesis entitled: “**The implementation of the payment of compensation in corruption**”.*

As for the problems in this thesis are: 1. How is the implementation of the payment of compensation in corruption?; and 2. What obstacles encountered and how to overcome them in the implementation of the payment of compensation in corruption?.

This type of research is used in the writing of this law is a normative legal research and empirical legal research, using research materials in the form of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. Specifications research used in this study prescriptive. The method used is the approach Law (Statute Approach) and the approach of the case (Case Approach). Data analysis method used is the method of inductive and deductive thinking.

Based on the survey results revealed that, payment of compensation in corruption carried out after a court decision already has permanent legal force, convict given a grace period of onemonth to pay off, in which after the full payment, prosecutors will deposit the payment of to the State Treasury and send a copy of the minutes of the Compensation will be signed by the Prosecutor and the convicted person to the District Court hear the case. Obstacles encountered include; convict does not pay compensation assigned to them; and the convict did not have enough wealth to pay compensation imposed upon him. Then a way to overcome that, to the convicted person does not pay compensation, then the prosecutor must conduct the foreclosure and auction of property owned by the convicted person, and deposit the auction proceeds to the State Treasury; then against the convict who did not have enough wealth to pay compensation, then the repayment of arrears money replacement is done through the demands subsidiary imprisonment or corporal punishment which the length does not exceed the threat of a maximum of main criminal and has been determined in the judgment (subsidiary of money substitutes), If there is still a property belonging to the convicted person suspected or reasonably suspected to also come from corruption which is not subject to appropriation for the state, then the state through the state attorney or the harmed institution can undertake a civil suit against the convict and/ or their heirs in order to pay compensation as determined by the judges who decide cases of corruption are concerned.

Keywords: *Money Substitutes, Corruption.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Di Indonesia korupsi telah membudaya dan sudah menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Korupsi tersebut telah mempengaruhi seluruh tata kehidupan pemerintahan dan masyarakat, korupsi juga telah menyebabkan kehancuran karakter bangsa Indonesia dan juga menjadi penyebab Negara Indonesia kalah maju dibanding negara lain.

Berbagai upaya pemberantasan ternyata tidak mampu mengikis habis kejahatan korupsi. Pemberantasan korupsi secara hukum yaitu dengan mengandalkan diberlakukannya secara konsisten Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat *represif*. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi, agar harta negara yang hilang dapat kembali.

Pengembalian kerugian keuangan/ harta negara merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Tujuan pidana uang pengganti adalah untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera, serta dalam rangka mengembalikan keuangan negara yang hilang akibat suatu perbuatan korupsi, di mana upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti tersebut.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam kejahatan korupsi, dengan melaksanakan penelitian dan

menuangkan hasilnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :
“PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI”.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi ?
2. Apakah kendala yang ditemui dan bagaimana mengatasinya dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang ditemui dan cara mengatasinya dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi ?

B. REVIEW LITERATUR

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin “*Corruptio*” atau “*Corruptus*” yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “*Corruption*”, dalam bahasa Belanda “*Korruptie*” dan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “Korupsi”. Di samping itu istilah korupsi di beberapa negara dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi secara harfiah menurut Darwin Prinst berarti jahat atau buruk, sedangkan literatur lain menerjemahkan sebagai busuk, rusak atau dapat disuapi. Korupsi berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuapi, tidak bermoral,

penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (Andi Hamzah, 2001 : hal 200).

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana adalah suatu pengertian dalam bahasa Indonesia yang biasa dipakai untuk menterjemahkan istilah dalam bahasa Belanda “*Strafbaarfeit* atau *delict*”. Dalam ilmu hukum pidana di Indonesia dikenal juga beberapa istilah lain yang dipakai dalam buku-buku maupun Undang-undang yang pengertiannya sama dengan *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljanto, 2000 : hal 54). Adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur yaitu : perbuatan (manusia), perbuatan yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formil), dan bersifat melawan hukum (syarat materiil) (Sudarto, 1990 : 43).

Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian dimasukkan juga dalam Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 agustus 1999 digantikan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara detail telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun bentuk-bentuk pidana yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan yang sudah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam stelsel pidana menurut KUHP diancamkan apabila terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud, yaitu adanya ketentuan mengenai pidana penjara paling singkat dan pidana denda paling sedikit

(minimum khusus). Kedua ketentuan tersebut tidak diatur dalam KUHP. Selain pidana pokok sebagaimana diterangkan di atas maka kepada terpidana dapat pula diberi pidana tambahan sebagai upaya pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya ini dapat dilihat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

3. Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B-012/A/Cu.2/01/2013 tertanggal 18 Januari 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Dan Pedoman Penyelesaian Atas Piutang Uang Pengganti Kejaksaan RI mendefinisikan bahwa, uang pengganti adalah salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Uang pengganti terjadi akibat adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang dijatuhkan kepada terpidana untuk dibayar/dikembalikan kepada negara, melalui kas negara/kas daerah/BUMN/BUMD atau diganti dengan pidana badan (subsidiar) bila tidak membayar uang pengganti. Dalam Pasal 34 huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya mengelompokkan uang pengganti ke dalam salah satu pidana tambahan selain yang dimaksud dalam Pasal 10 sub b KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau yang disebut juga penelitian kepustakaan (Soerjono, 2005 : hal 264) dan penelitian hukum empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan (Arya Maheka, 2001 : hal 13-14) Pendekatan yuridis disini adalah pendekatan hukum, dengan mengkaji peraturan-

peraturan hukum mengenai hukum acara pidana, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Kemudian pendekatan empiris disini adalah pendekatan dengan melakukan penelitian di lapangan, khususnya terhadap pihak institusi Kejaksaan dan Pengadilan.

Bahan Penelitian memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder (Zainudin, 2011 : hal 47). Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dan bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku tentang hukum pidana, jurnal hukum karya ilmiah dari kalangan hukum.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan mengenai pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam kejahatan korupsi, di mana mengenai spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *preskriptif*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus dilaksanakan dengan cara Observasi dan Wawancara, dimana observasi dilakukan di Kejaksaan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Magelang. Kemudian semua data yang diperoleh dari penelitian baik data primer maupun sekunder diolah dan disusun secara sistematis untuk dianalisa dan hasil analisa tersebut akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Dasar hukum bagi hakim dalam memberikan vonis pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi diatur berdasarkan ketentuan Pasal 18 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Berdasarkan keterangan Aksa Dian Agung, SH selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Magelang, bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara hukum dengan memberlakukan secara konsisten Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait secara *represif*, yaitu dengan menerapkan upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan menghukum terpidana dengan pidana penjara dan denda, serta menjatuhkan sanksi pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi untuk mengembalikan kerugian terhadap keuangan negara. Berbeda halnya dengan pidana denda, pidana pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan sedangkan pidana denda merupakan pidana pokok sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 10 KUHP.

Proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi tersebut, terpidana dituntut pidana tambahan uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, maka terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasinya sesudah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran oleh Terpidana, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara untuk membayar uang pengganti si terpidana tersebut, kemudian mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan Terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.

Dalam hal penentuan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Kemudian harta benda hasil korupsi yang sebelumnya telah disita terlebih dahulu oleh penyidik akan diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana.

Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara dan mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.

2. Kendala yang Ditemui dan Cara Mengatasinya dalam Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Pengembalian kerugian Negara tersebut tidaklah mudah karena tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crimes* yang pelakunya berasal dari kalangan intelektual dan mempunyai kedudukan penting, dan juga karena proses peradilan tindak pidana korupsi pada umumnya membutuhkan waktu yang lama. Permasalahan yang ditemui dalam pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi meliputi; terpidana tidak membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya, dan terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya.

Jika setelah dilakukan penyitaan terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepadanya, maka Jaksa wajib melelang harta benda milik terpidana tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilakukan penyitaan, di mana esensinya adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Setelah dilakukan pelelangan terhadap harta benda milik terpidana, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara untuk membayar uang pengganti si terpidana tersebut, kemudian mengirimkan tembusan berita acara pelelangan tersebut kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.

Untuk melunasi uang pengganti yang dibebankan, Jaksa dapat menyita dan melelang harta benda terpidana setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun apabila ketentuan ini dilaksanakan, Jaksa akan menemui kendala dalam menemukan harta benda milik terpidana atau ahli

warisnya, dan potensi timbulnya tunggakan atau tidak terbayarnya uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana sangat besar. Kemudian mengenai cara untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud di atas antara lain, terpidana yang tidak membayar uang pengganti, maka Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penyitaan terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, maka Jaksa melelang harta benda milik terpidana tersebut, dimana hasil pelelangan disetorkan ke Kas Negara. Atas terbayarnya sebagian dari uang pengganti yang dibebankan, Jaksa akan menetapkan pengurangan lama penjara pengganti (subsidaair uang pengganti) yang harus dijalani terpidana secara proporsional sebelum pidana penjara pokoknya selesai dijalani.

E. SIMPULAN

1. Pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi

Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasi, di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara dan mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.

2. Kendala yang ditemui dan cara mengatasinya dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi

Kendala yang ditemui dalam pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi meliputi; terpidana tidak membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya; dan terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya. Kemudian cara untuk mengatasinya yaitu, terhadap terpidana yang tidak membayar uang pengganti, maka Jaksa wajib melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda

yang dimiliki terpidana, dan menyetorkan hasil pelelangan ke Kas Negara; kemudian terhadap terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka pelunasan tunggakan uang penggantian dilakukan melalui tuntutan subsider pidana penjara, atau hukuman badan yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok dan sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (subsidaire uang pengganti). Apabila masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, maka negara melalui Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya agar membayar uang pengganti sebagaimana ditetapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

B. Buku-Buku

- Adam Chazawi, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001)
- Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta : KPKRI, 2006)
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : PT. Citra Adhya Bakti, 2002)
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)
- K. Wantjik Saleh, *Korupsi dan Suap*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983)
- Martiman Prodjoamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, (Bandung : Mandar Maju, 2001)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000)
- Muhammad Husni Thamrin, *Korupsi di Indonesia, Dari Mana Kita Memberantasnya*, (Jakarta : Departemen Jaringan dan Pendidikan ICW (Indonesia Corruption Watch), 2000)
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2000)
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 2011)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001)

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2010)

Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 1990)